



PUTUSAN

Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suhendri Bin Sudinar;**
Tempat Lahir : Rengat (Indragiri Hulu);
Umur /Tanggal Lahir : 53 Tahun / 31 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Aski Aris No. 15 RT 010 RW 003 Kel. Sekip
Hilir Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu Prov. Riau
(sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa Suhendri Bin Sudinar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Rais Hasan, S.H., M.H., C.L.A., Yelly Handayani, S.H., M.H. dan Heri Juliansyah, S.H., adalah para Advokat berkantor di RJP & LAW FIRM yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 258/SK/Pid/2023/PN Pbr, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 1064/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suhendri Bin Sudinar telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*" dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Suhendri Bin Sudinar dengan pidana penjara selama (1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar bukti asli slip transfer / penyetoran uang melalui Bank Riau-Kepri ke rekening An. Suhendri.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang melalui ATM ke rekening An. Suhendri.
 - 2 (dua) lembar kwitansi asli penyerahan uang yang di tandatangani oleh Suhendri.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI BIN SUDINAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **SUHENDRI BIN SUDINAR** dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di muka hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti :
 - 1.1. Perjanjian perdamaian tanggal 23 Mei 2022 antara Suhendri dan Yudiman Hartono ;
 - 1.2. Print Out foto Penyerahan Surat Perjanjian Perdamaian antara Suhendri dan Yudiman Hartono tanggal 23 Mei 2022;



- 1.3. Print Out foto penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa Suhendri (Terdakwa) dengan Yudiman Hartono (Saksi Korban);
- 1.4. Transfer Bank BNI dari Fransisca Nuary anak Terdakwa kepada Nicanery Andalasmita yang merupakan Kuasa Hukum Yudiman Hartono;
- 1.5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance atas nama Suhendri berupa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih mutiara No BPKB L09997423 tanggal dimulai 31 Oktober 2017 seharusnya berakhir 30 September 2021;
- 1.6. Fotocopy Kwitansi titip bayar dari Terdakwa Suhendri kepada kolektor BCA atas angsuran mobil honda jazz BM 1767 SN;

Adalah berharga dimata hukum dan terlampir dalam perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Bin SUDINAR pada kurun waktu antara tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015, bertempat di Komplek Mall SKA Jln. Soekarno Hatta Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bermula pada bulan Agustus 2014 saksi Yudiman Hartono berkenalan dengan terdakwa yang mana saat itu saksi ada mendapatkan pekerjaan proyek Pemerintah di Kab. Indragiri Hulu pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) yang mana saat itu terdakwa selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dan dari situlah saksi kenal dengan terdakwa. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2015 terdakwa menelpon saksi yang mana saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ada proyek pekerjaan pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket dengan nilai nominal masing-masing proyek @ Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per/paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, mendengar tawaran dari terdakwa tersebut akhirnya saksi menjadi tertarik dan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Bahwa tepatnya tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiman Hartono di salah satu Mall di Pekanbaru yaitu Mall SKA dan saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong – gorong) sebanyak 4 (empat) paket.

Kemudian terdakwa mengatakan jika saksi mau mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut harus menyiapkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10 % akan diserahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN Rianto, S.T atau sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta upiah) untuk pekerjaan tersebut yang akan terdakwa serahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN Rianto, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu, sedangkan 10 % (sepuluh persen) lagi untuk terdakwa setelah mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi langsung setuju dan mengatakan berminat untuk mendapatkan proyek tersebut.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang fee sebagaimana komitmen yang telah saksi sepakati dengan terdakwa.
- Kemudian beberapa hari setelah penyerahan uang via transfer ke rekening terdakwa tepatnya di akhir bulan Agustus 2015 namun saksi lupa tanggal



nya menyerahkan uang secara tunai kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 17 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 04 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank



Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa

- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai ke terdakwa.

Setelah jatuh tempo yang di janjikan kepada saksi sekira pada tanggal 3 Desember 2015 terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Kab. Indragiri Hulu (Rengat) dengan tujuan mengurus Administrasi kontrak kerja / proyek, ternyata sampai saksi di rengat saksi hanya di janjikan dan disuruh menunggu yang mana menurut terdakwa ada tambahan proyek yang akan dibagikan kepada saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan sedang mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dibagikan kepada saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu SPK tersebut. Sekira pada tanggal 31 Desember 2015, saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan terhadap proyek yang di janjikannya kepada saksi, akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang musim hujan sehingga proyek tidak dapat dikerjakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2016 / APBD 2016. Ternyata sampai saat ini proyek yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi tidak pernah saksi terima dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi.

Bahwa saksi sudah menyerahkan uang untuk fee guna mendapatkan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana caranya saksi serahkan uang tersebut secara bertahap melalui transfer ke Rekening Bank Riau Kepri Norek: 1102181367 an. SUHENDRI dan saksi menyerahkan uang tersebut karena adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa terdakwa adalah merupakan adik kandung dari saksi Yan Riyanto selaku Kabid Bina Marga Kab. Indragiri Hulu dan tidak akan berbohong tentang pengadaan proyek tersebut di Kab. Indragiri Hulu yang bisa saksi dapatkan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Bin SUDINAR pada kurun waktu antara tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2015, bertempat di Komplek Mall SKA Jln. Soekarno Hatta Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Agustus 2014 saksi Yudiman Hartono berkenalan dengan terdakwa yang mana saat itu saksi ada mendapatkan pekerjaan proyek Pemerintah di Kab. Indragiri Hulu pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) yang mana saat itu terdakwa selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dan dari situlah saksi kenal dengan terdakwa. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2015 terdakwa menelpon saksi yang mana saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ada proyek pekerjaan pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket dengan nilai nominal masing-masing proyek @ Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per/paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, mendengar tawaran dari terdakwa tersebut akhirnya saksi menjadi tertarik dan terdakwa mengajak saksi untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Bahwa tepatnya tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiman Hartono di salah satu Mall di Pekanbaru yaitu Mall SKA dan saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong – gorong) sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian terdakwa mengatakan jika saksi mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut harus menyiapkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10 % akan diserahkan



kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN RIANTO, S.T atau sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta upiah) untuk pekerjaan tersebut yang akan terdakwa serahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN RIANTO, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu, sedangkan 10 % (sepuluh persen) lagi untuk terdakwa setelah mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi langsung setuju dan mengatakan setuju serta berminat untuk mendapatkan proyek tersebut.

Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang fee sebagaimana komitmen yang telah saksi sepakati dengan terdakwa.
- Kemudian beberapa hari setelah penyerahan uang via transfer ke rekening terdakwa tepatnya di akhir bulan Agustus 2015 namun saksi lupa tanggal nya menyerahkan uang secara tunai kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri



dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.

- Pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 04 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi lupa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai ke terdakwa.

Setelah jatuh tempo yang di janjikan kepada saksi sekira pada tanggal 3 Desember 2015 terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke Kab. Indragiri Hulu (Rengat) dengan tujuan mengurus Administrasi kontrak kerja / proyek, ternyata sampai saksi di rengat saksi hanya di janjikan dan disuruh menunggu yang mana menurut terdakwa ada tambahan proyek yang akan dibagikan kepada saksi, dan saat itu terdakwa mengatakan sedang mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dibagikan kepada saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menunggu SPK tersebut. Sekira pada tanggal 31 Desember 2015, saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan terhadap proyek yang di janjikannya kepada saksi, akan tetapi



saat itu terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang musim hujan sehingga proyek tidak dapat dikerjakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2016 / APBD 2016. Ternyata sampai saat ini proyek yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi tidak pernah saksi terima dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi.

Bahwa saksi sudah menyerahkan uang untuk fee guna mendapatkan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana caranya saksi serahkan uang tersebut secara bertahap melalui transfer ke Rekening Bank Riau Kepri Norek: 1102181367 an. SUHENDRI dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yudiman Hartono, S.T**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah menjanjikan proyek pekerjaan dengan meminta sejumlah uang kepada saksi, namun sampai dengan saat ini proyek pekerjaan tersebut tidak ada dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik dari Sdr Yandrianto yang saat itu selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu. Dimana pada Agustus 2014 Saksi ada mendapatkan pekerjaan proyek Pemerintah di Kab. Indragiri Hulu pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) yang mana saat itu Terdakwa selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dan dari situlah saksi kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2015, Terdakwa menelpon Saksi yang mana saat itu Terdakwa menjelaskan menjelaskan kepada Saksi bahwa ada proyek pekerjaan pembuatan Box Culvert (Gorong-gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket dengan nilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, lalu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Setelah beberapa hari kemudian lalu kami bertemu di Mall Pekanbaru. saat itu Terdakwa menunjukan kepada Saksi daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong-gorong) sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian Terdakwa mengatakan jika kamu mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong-gorong) tersebut harus menyiapkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut yang akan Terdakwa serahkan kepada abang kandungnya yaitu sdr YAN RIANTO, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu, sedangkan 10% (sepuluh persen) lagi untuk Terdakwa. Setelah mendengarkan keterangan dari Terdakwa saat itu Saksi mengatakan setuju dan berminat untuk mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri milik Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang fee sebagaimana komitmen yang telah Saksi sepakati dengan Terdakwa. Lalu beberapa hari kemudian yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi serahkan secara bertahap sehingga mencapai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke Kab. Indragiri Hulu (Rengat) dengan tujuan mengurus administrasi kontrak kerja / proyek, ternyata sampai Saksi di rengat Saksi hanya di janjikan dan disuruh menunggu yang mana menurut Terdakwa ada tambahan proyek yang akan dibagikan kepada Saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dibagikan kepada Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu SPK tersebut. Sekira pada tanggal 31



Desember 2015, Saksi kembali menghubungi Terdakwa yang menanyakan terhadap proyek yang di janjikan kepada Saksi, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang musim hujan sehingga proyek tidak dapat dikerjakan. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2016 / APBD 2016. Ternyata sampai saat ini proyek yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak pernah Saksi terima dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan yang Terdakwa tawarkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses penyidikan sekitar bulan September 2022 Terdakwa ada minta kesempatan 3 (tiga) bulan, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polda sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama 8 (delapan) tahun saksi tidak tahu upaya yang dilakukan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi, namun kami masih berkomunikasi melalui *handphone*;
- Bahwa tidak ada pengembalian uang secara *real* yang dilakukan Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya membuat janji-janji pengembalian uang kepada saksi;
- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa berjanji dan meminta waktu untuk pengembalian uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai cicilan mobil dan Terdakwa tidak ada membayar cicilan mobil Honda Jaz ke BCA Finance;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 ada perjanjian damai antara saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa meminta waktu saksi selama 3 (tiga) bulan untuk mencicil namun saksi tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan jaminan berupa 2 (dua) buah SKGR namun tidak diserahkan kepada saksi melainkan kepada pengacara saksi yang bernama Om Niko;
- Bahwa 2 (dua) buah SKGR diterima oleh pengacara saksi karena saksi telah memberikan kuasa kepada pengacara saksi tersebut;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang uang yang telah ditransfer Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2022 kepada pengacara saksi. Saksi baru mengetahuinya setelah pengacara saksi minta bertemu dan menyampaikan bahwa Terdakwa minta waktu 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan uang saksi. Dan pada saat saksi menandatangani perjanjian saksi tidak tahu tentang uang yang ditransfer tersebut;
- Bahwa surat perjanjian perdamaian dan foto ketika penyerahan SKGR dan penandatanganan surat perjanjian yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa sampai dengan sekarang pengacara saksi tersebut belum menyerahkan uang yang Terdakwa transfer;
- Bahwa Saksi hanya tahu salah satu SKGR dengan luas tanah 20 m x 70 m;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai kontraktor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa, hanya saja ketika tahun 2014 saksi mendapat pekerjaan di daerah Kab. Indragiri Hulu saksi melihat Terdakwa dan menurut teman saksi Terdakwa adalah adik dari sdr YAN Rianto, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) yang mana saat itu setahu saksi Terdakwa sebagai staf pada kantor Pekerjaan Umum Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mendapatkan proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan saat bertemu di SKA tersebut istri Terdakwa meyakinkan saksi bahwa proyek tersebut benar adanya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan peristiwa ini adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa surat tanah berupa SKGR diberikan Terdakwa kepada saksi pada saat membuat perdamaian sebagai jaminan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebelumnya atas janji pekerjaan proyek yang Terdakwa janjikan kepada saksi;



- Bahwa surat tanah berupa SKGR tersebut ada pada kuasa hukum saksi yang saksi tunjuk sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu guna mengurus tagihan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertanya kepada kuasa hukum saksi tentang pelunasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa disebutkan sebagai jaminan 2 (dua) buah surat tanah berupa SKGR, namun saksi hanya melihat 1 (satu) SKGR saja;
- Bahwa jangka waktu perjanjian tersebut dibuat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat tanah berupa SKGR tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa atau belum karena surat tersebut dipegang oleh kuasa hukum saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengerjakan pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saksi uang terkait pengembalian modal atas proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, dimana Terdakwa menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak pernah membawa istri Terdakwa saat menjumpai Saksi;
- Terdakwa tidak pernah membawa-bawa nama abang Terdakwa yaitu sdr YAN Rianto, S.T. dalam urusan pekerjaan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Saksi tidak ada menyerahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi dengan memberikan 2 (dua) buah surat tanah berupa SKGR dan membayar cicilan mobil Honda Jaz untuk saksi;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi Yandrianto, S.T.**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdr Yudiman Hartono ke Polda Riau karen Terdakwa menjanjikan pekerjaan proyek kepada Sdr Yudiman Hartono, namun tidak dijelaskan pekerjaan proyek apa dan dimana lokasi pekerjaannya;



- Bahwa tidak ada hubungan saksi dengan pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja di Dinas PU Kabupaten Indragiri Hulu sama dengan saksi namun beda bagian. Saksi dibagian Bina Marga sedangkan Terdakwa dibagian peralatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS);
- Bahwa Terdakwa masih aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek pekerjaan pembangunan kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi terkait pekerjaan proyek manapun termasuk pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang yang diberikan Sdr Yudiman Hartono kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

3. **Saksi Andi Sofyan**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Terdakwa telah menjanjikan proyek pekerjaan dengan meminta sejumlah uang kepada Sdr Yudiman Hartono, namun sampai dengan saat ini proyek pekerjaan tersebut tidak ada dan Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr Yudiman Hartono tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi mengantar Sdr Yudiman Hartono bertemu dengan Terdakwa yaitu sekira bulan Agustus 2015 di Komplek Mall SKA Jln. Soekarno Hatta Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa dari informasi Sdr Yudiman Hartono kepada saksi bahwa Sdr Yudiman Hartono bertemu dengan Terdakwa di Mal SKA saat itu untuk



membahas tentang proyek pekerjaan pembuatan Box Culvert (Gorong-gorong) di Kab. Indragiri Hulu yang ditawarkan Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono;

- Bahwa Saksi mendengar keterangan langsung dari Sdr Yudiman Hartono yang mana sekira pada bulan Agustus 2015, Terdakwa menelpn Sdr Yudiman Hartono dan menjelaskan bahwa ada proyek pekerjaan pmbaatan Box Culvert (Gorong-gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket @ Rp.200.000.000 (dua raus juta rupiah) per paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, lalu kemudian Terdakwa mengajak Sdr Yudiman Hartono untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Setelah beberapa hari kemudian mereka bertemu di Mall SKA Pekanbaru dan saksi ikut mengantar Sdr Yudiman Hartono ke Mall SKA Pekanbaru. Pada saat itu Terdakwa ada menunjukan daftar paket pekerjaan Langsung (PL) kepada Sdr Yudiman Hartono berupa paket pekerjaan Box Culvert (Gorong – gorong) sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian Terdakwa mengatakan jika mau mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong -gorong) tersebut harus menyiapkan / menyerahkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10 % akan diserahkan kepada yang memberikan pekerjaan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta upiah) dan 10 % untuk Terdakwa dan kawan kawan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali melihat Sdr Yudiman Hartono bertemu dengan Terdakwa yaitu sewaktu Terdakwa bertemu dengan sdr Yudiman Hartono di Mall SKA Pekanbaru dan saat Terdakwa datang ke Kantor sdr Yudiman Hartono di Jl. Bakti Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Sdr Yudiman Hartono dan Terdakwa dari cerita Sdr Yudiman Hartono kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan Sdr Yudiman Hartono tidak pernah ke rumah Terdakwa di Rengat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kuasa hukum Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Sdr Yudiman Hartono dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr Yudiman Hartono menyerahkan uang kepada Terdakwa;



- Bahwa dari cerita Sdr Yudiman Hartono bahwa Sdr Yudiman Hartono menyerahkan sejumlah uang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Fee / DP proyek tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa dalam proyek tersebut;
- Bahwa sampai saat ini proyek / pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada/fiktif dan Terdakwa selalu menunda untuk memberikan proyek / pekerjaan tersebut dan menurut Sdr Yudiman Hartono sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

4. **Saksi Eldja Septarima, S.T**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas laporan Sdr Yudiman Hartono terhadap Terdakwa terkait proyek pekerjaan di Dinas PUPR / PU Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kab. Indragiri Hulu, dan Saksi bekerja sejak tahun 1992 (30 th). Dimana sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 saksi berdinis pada Dinas PUPR / PU Kab. Indragiri Hulu dan selanjutnya tahun 2010 sampai 2020 saksi berdinis di Dinas Dispora sedangkan Terdakwa tetap di Dinas PUPR / PU Kab. Indragiri Hulu. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 s/d 2017 yang mana saat itu Terdakwa adalah selaku Pegawai Negeri / ASN pada Dinas PU Kab. Indragiri Hulu, akan tetapi seingat Saksi sekira pada tahun 2017 Terdakwa sudah pindah dinas / kerja di Kelurahan Sekip Hulu Kac. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Setahu Saksi sekira pada tahun 2015 memang ada program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong akan tetapi Saksi tidak tahu pekerjaan yang dimaksud oleh Sdr Yudiman Hartono dalam perkara ini, karena belum ada penunjukan terhadap pekerjaan tersebut untuk dilakukan / dikerjakan di daerah mana. Dimana berdasarkan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Dinas PU Kab. Indragiri Hulu untuk tahun



anggaran 2015 tidak dijelaskan secara terperinci terhadap pekerjaan dan lokasi pekerjaan pembuatan gorong-gorong yang dimaksud;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembuatan gorong-gorong yang manakah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono pada tahun 2015 tersebut. Dimana Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi maupun kepada pihak / Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Indragiri Hulu tentang pemberian pekerjaan penunjukan langsung (PL) tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak menjabat lagi sebagai sekretaris Dinas PU Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2015 ada program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong di Dinas PU Kab. Indragiri Hulu dari konfirmasi saksi kepada teman-teman staf ketika pada tahun 2022 saksi kembali berdinis ke Dinas PU Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa saat ini saksi sudah pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Terdakwa berdinis di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pekerjaan Dinas PU Kab. Indragiri Hulu sampai ke daerah pelosok desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Desa yang bernama Ibrahim;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Sdr Yudiman Hartono dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Terdakwa dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengerjaan proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

5. **Saksi Maria Trevie**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Sdr Yudiman Hartono ke Polda Riau kepada Terdakwa
- Bahwa Saksi tahu namun tidak kenal dengan Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengatakan akan bertemu dengan Sdr Yudiman Hartono di Mall SKA Pekanbaru untuk membahas tentang pekerjaan, namun saat itu saksi tidak ikut dengan Terdakwa saat Terdakwa menemui Sdr Yudiman Hartono;



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono pernah dibuat surat perdamaian;
- Bahwa jaminan atas surat perdamaian tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah surat tanah berupa SKGR kepada Terdakwa;
- Bahwa luas tanah pada SKGR pertama adalah 2 (dua) hektare dan luas tanah pada SKGR kedua kurang dari 1 (satu) hektare;
- Bahwa kondisi tanah berupa lahan kosong;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama saat surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono, Terdakwa ada mengirim uang kepada pengacara Terdakwa sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dimana yang mengirimkan uang tersebut adalah anak saksi yang bernama FRANSISCA NAURIY pada pukul 14.57 WIB melalui bank BNI;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil dan membayar cicilan mobil Honda Jazz untuk dipergunakan oleh Sdr Yudiman Hartono dimana selama 7 (tujuh) bulan Terdakwa mencicil mobil tersebut sekitar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa oleh penyidik ada diberikan surat perdamaian kepada penyidik, namun tidak dipertimbangkan;
- Bahwa Perjanjian antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono dibuat pada tanggal 23 Mei 2022 di kedai kopi Jalan Hangtuah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang yang diberikan Sdr Yudiman Hartono kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **SUHENDRI BIN SUDINAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini atas laporan dari Sdr Yudiman Hartono pada tahun 2021 terhadap Terdakwa terkait perjanjian pekerjaan proyek yang Terdakwa janjikan kepada Sdr Yudiman Hartono;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Yudiman Hartono yaitu sekira pada tahun 2013 Sdr Yudiman Hartono ada mengerjakan pekerjaan / proyek pembangunan jembatan di Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu, yang mana saat itu Terdakwa adalah selaku anggota tim PHO (penyelesaian proyek) dan dari situlah Terdakwa mulai kenal dengan Sdr Yudiman Hartono, sehingga berteman hingga sampai saat ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa bertemu dengan Sdr Yudiman Hartono di Mall SKA Pekanbaru dan saat itu Terdakwa menunjukan kepada Sdr Yudiman Hartono daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong-gorong) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Sdr Yudiman Hartono tidak ada mengerjakan pekerjaan Box Culvert (gorong-gorong) sebanyak 4 (empat) paket karena pekerjaan tersebut tidak ada di Dinas PU Kab. Indragiri Hulu hingga sekarang;
- Bahwa terkait pekerjaan Box Culvert (gorong-gorong) sebanyak 4 (empat) paket tersebut Sdr Yudiman Hartono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) setelah dikurangi dengan uang yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil mobil Honda Jazz yang diminta oleh Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perdamaian dengan Sdr Yudiman Hartono yaitu pada bulan 23 Mei 2022;
- Bahwa Surat perdamaian yang dibuat tanggal 23 Mei 2022 tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Penyidik namun pihak Penyidik tidak memberi tanggapan atas surat tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan surat perdamaian yang telah disepakati tersebut Terdakwa menyerahkan surat tanah berupa SKGR serta mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke rekening pengacara Sdr Yudiman Hartono dan memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa surat tanah dan uang diserahkan sebelum penandatanganan surat perdamaian;
- Bahwa sekitar tahun 2018 Terdakwa pernah menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa atas kebun sawit di daerah Rengat kepada Sdr Yudiman Hartono karena Sdr Yudiman Hartono mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti terhadap tanah pada SKGR yang Terdakwa berikan kepada Sdr Yudiman Hartono, namun Sdr Yudiman Hartono pernah mengatakan bahwa atas perintah pengacaranya tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa atas permintaan Sdr Yudiman Hartono Terdakwa ada mengambil mobil Honda Jazz warna putih langsung di *dealer* melalui *leasing* BCA dimana mobil tersebut atas nama Yudiman Hartono, tetapi Terdakwa yang mencicil pembayaran mobil tersebut selama 7 (tujuh) bulan, namun karena Terdakwa tidak sanggup mencicil mobil tersebut akhirnya mobil ditarik oleh pihak *leasing*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek pekerjaan kepada pihak lain selain kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa menawarkan proyek kepada Sdr Yudiman Hartono karena Sdr Yudiman Hartono mengetahui abang Terdakwa saat itu menjabat sebagai Kabid Bina Marga PU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa hutang pokok Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono sekitar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim Haludin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi adalah teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono pernah bertemu dan membahas masalah pekerjaan di Pekanbaru. Dimana saksi memberikan pekerjaan proyek semenisasi sebanyak 2 (dua) titik di Pekanbaru kepada Terdakwa. Lalu karena pekerjaannya di Pekanbaru, Terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan pengganti yang diberikan Terdakwa kepada Sdr Yudiman Hartono sebelumnya atau bukan;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang yang dibicarakan Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono saat pertemuan tersebut karena tempat duduk kami terpisah;
- Bahwa Sdr Yudiman Hartono jadi mengerjakan pekerjaan semenisasi di Pekanbaru. Setelah pekerjaan tersebut selesai, Sdr Yudiman Hartono mengabari saksi lalu saksi suruh agar Sdr Yudiman Hartono menemui Terdakwa;
- Bahwa terkait permasalahan antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono, Terdakwa ada menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa memberikan surat tanah berupa SKGR kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa lokasi tanah yang terdapat pada surat tanah berupa SKGR tersebut berada di Desa Sialang Dua Dahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Sdr Yudiman Hartono menghubungi saksi mengatakan hendak menjual tanah tersebut. Lalu saksi pergi melihat lokasi tanah tersebut tanpa Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berupa kebun karet;
- Bahwa harga pasaran tanah di lokasi tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa Sdr Yudiman Hartono pernah menghubungi saksi terkait pekerjaan proyek yang Terdakwa tawarkan kepada Sdr Yudiman Hartono dimana saat itu Sdr Yudiman Hartono menyuruh saksi bersaksi bahwa paket yang diberikan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sialang Dua Dahan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa Saksi dapat memberikan pekerjaan konstruksi kepada Terdakwa karena awalnya saksi bertemu dengan teman saksi yang menawarkan pekerjaan semenisasi tahun 2017. Kemudian ada lagi 2 (dua) paket pekerjaan semenisasi dan saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari rekanan;
- Bahwa dalam penawaran pekerjaan tersebut saksi dan Terdakwa hanya sebagai perantara;
- Bahwa terkait proyek pekerjaan pembuatan *box culvert* saksi tidak tahu;



- Bahwa pertemuan saksi, Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono bukan untuk membahas pekerjaan pembuatan *box culvert* melainkan membahas pekerjaan semenisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penyerahan uang dari Sdr Yudiman Hartono kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas suatu pekerjaan proyek dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengerjaan proyek tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Fransisca Nuary.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono saksi ketahui dari cerita Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono ada dibuat perjanjian pada bulan Mei 2022 dimana saat perjanjian dibuat saksi tidak ikut namun Terdakwa memperlihatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono serta foto-foto saat perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi mentransfer uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada pengacara Sdr Yudiman Hartono yang bernama Niko sebagaimana tertera dalam Bukti transfer dari Fransisca Nuary kepada Nicanery Andalasmita yang merupakan Kuasa Hukum Yudiman Harton;
- Bahwa saat Terdakwa menyuruh saksi mentransfer uang kepada pengacara dari Sdr Yudiman Hartono, Terdakwa berkata "minta tolong transserkan uang ke pengacara Yudi sebagai pengganti surat perdamaian";
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut dengan menggunakan *m-banking*;
- Bahwa dihari yang berbeda Terdakwa pernah meminta saksi mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa akibat dari perjanjian antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono, orang tua saksi menyerahkan kepada Sdr Yudiman Hartono



surat tanah berupa SKGR seluas 1,5 Ha dan sebelumnya sekitar tahun 2018 Terdakwa memberikan sertifikat tanah seluas 2 hektar kebun sawit di Rengat;

- Bahwa lokasi tanah yang ada di dalam surat tanah berupa SKGR tersebut berada di Desa Sialang Dua Daun;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian antara Suhendri dengan Yudiman Hartono tertanggal 23 Mei 2022 saksi ketahui setelah dijelaskan oleh Terdakwa dimana saat itu juga diperlihatkan kepada saksi foto penandatanganan surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Jazz atas permintaan Sdr Yudiman Hartono sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance atas nama Suhendri berupa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih mutiara No BPKB L09997423 tanggal dimulai 31 Oktober 2017 seharusnya berakhir 30 September 2021;
- Bahwa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih Mutiara dipergunakan oleh Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa yang membayar cicilan atas Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih Mutiara dipergunakan oleh Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa telah membayar cicilan Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih Mutiara dipergunakan oleh Sdr Yudiman Hartono selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah cicilan per bulan adalah Rp3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), namun sudah tidak Terdakwa bayar lagi karena Terdakwa tidak kuat lagi untuk mencicil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tentang proyek pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik kepada Sdr Yudiman Hartono di Bukit Selasih pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tanah berupa SKGR kepada Sdr Yudiman Hartono pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono ketika ada panggilan dari Polda ke rumah kami;



- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) surat tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) dan 1 (satu) surat tanah berupa SKGR kepada Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tanah tersebut kepada Sdr Yudiman Hartono sebagai jaminan pengganti atas uang yang telah Sdr Yudiman Hartono berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Surat tanah tersebut saat ini masih dipegang oleh Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa Sdr Yudiman Hartono memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Danil Suliansyah.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah mertua saksi;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono saksi ketahui dari cerita Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono ada dibuat perjanjian pada bulan Mei 2022 dimana saat perjanjian dibuat saksi tidak ikut namun Terdakwa memperlihatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono serta foto-foto saat perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 pernah mengantarkan Terdakwa ke daerah Bukit Selasih untuk menyerahkan sertifikat tanah yang berlokasi di Rengat kepada Sdr Yudiman Hartono. Kemudian saksi juga yang mengantarkan Terdakwa menemui Sdr Yudiman Hartono di Kedai Kopi Pratama di Pekanbaru untuk menyerahkan surat tanah berupa SKGR, namun saksi tidak ikut dalam pembicaraan antara Terdakwa dan Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa yang ada bersama Sdr Yudiman Hartono saat saksi Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah saat di Bukit Selasih adalah istri Sdr Yudiman Hartono;
- Bahwa yang ada bersama Sdr Yudiman Hartono saat saksi Terdakwa menyerahkan surat tanah berupa SKGR di kedai kopi adalah Pengacara dan teman dari Sdr Yudiman Hartono;



- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tanah kepada Sdr Yudiman Hartono untuk menunjukkan keseriusan Terdakwa dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan sertifikat tanah kepada Sdr Yudiman Hartono di Rengat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan surat tanah berupa SKGR kepada Sdr Yudiman Hartono pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) surat tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) dan 1 (satu) surat tanah berupa SKGR kepada Sdr Yudiman Hartono;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas selengkapanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti di depan persidangan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi yaitu berupa :

- 6 (Enam) lembar bukti asli slip transfer / penyetoran uang melalui Bank Riau-Kepri ke rekening An. Suhendri.
- 3 (tiga) lembar bukti transfer uang melalui ATM ke rekening An. Suhendri.
- 2 (dua) lembar kwitansi asli penyerahan uang yang di tandatangani oleh Suhendri.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada bulan Agustus 2014 saksi Yudiman Hartono berkenalan dengan terdakwa yang mana saat itu saksi Yudiman Hartono ada mendapatkan pekerjaan proyek Pemerintah di Kab. Indragiri Hulu



- pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) yang mana saat itu terdakwa selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dan dari situlah saksi Yudiman Hartono kenal dengan terdakwa. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2015 terdakwa menelpon saksi Yudiman Hartono yang mana saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Yudiman Hartono bahwa ada proyek pekerjaan pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket dengan nilai nominal masing-masing proyek @ Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per/paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, mendengar tawaran dari terdakwa tersebut akhirnya saksi Yudiman Hartono menjadi tertarik dan terdakwa mengajak saksi Yudiman Hartono untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Bahwa tepatnya tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiman Hartono di salah satu Mall di Pekanbaru yaitu Mall SKA dan saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi Yudiman Hartono daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong – gorong) sebanyak 4 (empat) paket.
2. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Yudiman Hartono mau mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut harus menyiapkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10 % akan diserahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN RIAN TO, S.T atau sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta upiah) untuk pekerjaan tersebut yang akan terdakwa serahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN RIAN TO, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu, sedangkan 10 % (sepuluh persen) lagi untuk terdakwa setelah mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono langsung setuju dan mengatakan berminat untuk mendapatkan proyek tersebut.
 3. Bahwa saksi Yudiman Hartono telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi Yudiman Hartono mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang fee sebagaimana komitmen yang telah saksi Yudiman Hartono sepakati dengan terdakwa.
 - Kemudian beberapa hari setelah penyerahan uang via transfer ke rekening terdakwa tepatnya di akhir bulan Agustus 2015 namun saksi



Yudiman Hartono lupa tanggal nya menyerahkan uang secara tunai kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 17 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 04 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.



- Pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai ke terdakwa.

Setelah jatuh tempo yang di janjikan kepada saksi Yudiman Hartono sekira pada tanggal 3 Desember 2015 terdakwa menyuruh saksi Yudiman Hartono untuk datang ke Kab. Indragiri Hulu (Rengat) dengan tujuan mengurus Administrasi kontrak kerja / proyek, ternyata sampai saksi Yudiman Hartono di rengat saksi Yudiman Hartono hanya di janjikan dan disuruh menunggu yang mana menurut terdakwa ada tambahan proyek yang akan dibagikan kepada saksi Yudiman Hartono , dan saat itu terdakwa mengatakan sedang mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dibagikan kepada saksi Yudiman Hartono dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yudiman Hartono untuk menunggu SPK tersebut. Sekira pada tanggal 31 Desember 2015, saksi Yudiman Hartono kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan terhadap proyek yang di janjikannya kepada saksi Yudiman Hartono , akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang musim hujan sehingga proyek tidak dapat dikerjakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yudiman Hartono bahwa proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2016 / APBD 2016. Ternyata sampai saat ini proyek yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi Yudiman Hartono tidak pernah saksi Yudiman Hartono terima dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Yudiman Hartono.

4. Bahwa saksi Yudiman Hartono sudah menyerahkan uang untuk fee guna mendapatkan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut kepada sdr



SUHENDRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana caranya saksi serahkan uang tersebut secara bertahap melalui transfer ke Rekening Bank Riau Kepri Norek: 1102181367 an. SUHENDRI dan saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang tersebut karena adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa terdakwa adalah merupakan adik kandung dari saksi Yan Riyanto selaku Kabid Bina Marga Kab. Indragiri Hulu dan tidak akan berbohong tentang pengadaan proyek tersebut di Kab. Indragiri Hulu yang bisa saksi Yudiman Hartono dapatkan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa telah membayar kerugian korban sebesar Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa kepada saksi Yudiman Hartono melalui Penasehat Hukum saksi Yudiman Hartono yaitu sdr. Niko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan



kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Suhendri Bin Sudinar**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwa tersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa untuk diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa **Suhendri Bin Sudinar** dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat juga diartikan dengan sengaja, dan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh si pelaku dan pelaku mengetahui akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa bermula pada bulan Agustus 2014 saksi Yudiman Hartono berkenalan dengan terdakwa yang mana saat itu saksi Yudiman Hartono ada mendapatkan pekerjaan proyek Pemerintah di Kab. Indragiri Hulu pembuatan Box Culvert (Gorong – gorong) yang mana saat itu terdakwa selaku pengawas pekerjaan proyek tersebut dan dari situlah saksi Yudiman Hartono kenal dengan terdakwa. Bahwa sekira pada bulan Agustus 2015 terdakwa menelpon saksi Yudiman Hartono yang mana saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Yudiman Hartono bahwa ada proyek pekerjaan pembuatan Box



Culvert (Gorong – gorong) di Kab. Indragiri Hulu sebanyak 4 paket dengan nilai nominal masing-masing proyek @ Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per/paket yang akan dikerjakan pada bulan November 2015, mendengar tawaran dari terdakwa tersebut akhirnya saksi Yudiman Hartono menjadi tertarik dan terdakwa mengajak saksi Yudiman Hartono untuk bertemu langsung membahas proyek tersebut. Bahwa tepatnya tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Yudiman Hartono di salah satu Mall di Pekanbaru yaitu Mall SKA dan saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi Yudiman Hartono daftar paket pekerjaan Box Culvert (Gorong – gorong) sebanyak 4 (empat) paket.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Yudiman Hartono mau mendapatkan pekerjaan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut harus menyiapkan uang 20 % (dua puluh persen) dengan ketentuan 10 % akan diserahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN Rianto, S.T atau sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta upiah) untuk pekerjaan tersebut yang akan terdakwa serahkan kepada abang kandungnya yaitu saksi YAN Rianto, S.T. selaku Kabid Bina Marga (Jalan dan Jembatan) Kab. Indragiri Hulu, sedangkan 10 % (sepuluh persen) lagi untuk terdakwa setelah mendengarkan perkataan terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono langsung setuju dan mengatakan berminat untuk mendapatkan proyek tersebut.

Bahwa saksi Yudiman Hartono korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi Yudiman Hartono mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa yang mana uang tersebut merupakan uang fee sebagaimana komitmen yang telah saksi Yudiman Hartono sepakati dengan terdakwa.
- Kemudian beberapa hari setelah penyerahan uang via transfer ke rekening terdakwa tepatnya di akhir bulan Agustus 2015 namun saksi Yudiman Hartono lupa tanggal nya menyerahkan uang secara tunai kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.



- Pada tanggal 17 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 30 September 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 15 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 04 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 05 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang ke terdakwa sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1102181367 Bank Riau Kepri Cabang Air Molek milik terdakwa.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.



- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi terlampir.
- Pada bulan Nopember yang tanggal nya saksi Yudiman Hartono lupa, saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai ke terdakwa.

Setelah jatuh tempo yang di janjikan kepada saksi Yudiman Hartono sekira pada tanggal 3 Desember 2015 terdakwa menyuruh saksi Yudiman Hartono untuk datang ke Kab. Indragiri Hulu (Rengat) dengan tujuan mengurus Administrasi kontrak kerja / proyek, ternyata sampai saksi Yudiman Hartono di rengat saksi Yudiman Hartono hanya di janjikan dan disuruh menunggu yang mana menurut terdakwa ada tambahan proyek yang akan dibagikan kepada saksi Yudiman Hartono , dan saat itu terdakwa mengatakan sedang mengurus Surat Perintah Kerja (SPK) yang akan dibagikan kepada saksi Yudiman Hartono dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yudiman Hartono untuk menunggu SPK tersebut. Sekira pada tanggal 31 Desember 2015, saksi Yudiman Hartono kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan terhadap proyek yang di janjikannya kepada saksi Yudiman Hartono , akan tetapi saat itu terdakwa mengatakan bahwa saat itu sedang musim hujan sehingga proyek tidak dapat dikerjakan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Yudiman Hartono bahwa proyek tersebut dilaksanakan di tahun 2016 / APBD 2016. Ternyata sampai saat ini proyek yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi Yudiman Hartono tidak pernah saksi Yudiman Hartono terima dan sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Yudiman Hartono .

Menimbang, bahwa saksi Yudiman Hartono sudah menyerahkan uang untuk fee guna mendapatkan proyek Box Culvert (Gorong – gorong) tersebut kepada sdr SUHENDRI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana caranya saksi Yudiman Hartono serahkan uang tersebut secara bertahap melalui transfer ke Rekening Bank Riau Kepri Norek: 1102181367 an. SUHENDRI dan saksi Yudiman Hartono menyerahkan uang tersebut karena adanya bujuk rayu dari terdakwa bahwa terdakwa adalah merupakan adik kandung dari saksi Yan Riyanto selaku Kabid Bina Marga Kab. Indragiri Hulu dan tidak akan berbohong tentang pengadaan proyek tersebut di Kab. Indragiri Hulu yang bisa saksi Yudiman Hartono dapatkan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yudiman Hartono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar kerugian korban sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa kepada saksi Yudiman Hartono melalui Penasehat Hukum saksi Yudiman Hartono yaitu sdr. Niko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi / pembelaan secara tertulis tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI BIN SUDINAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **SUHENDRI BIN SUDINAR** dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di muka hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti :
 - 1.1. Perjanjian perdamaian tanggal 23 Mei 2022 antara Suhendri dan Yudiman Hartono ;
 - 1.2. Print Out foto Penyerahan Surat Perjanjian Perdamaian antara Suhendri dan Yudiman Hartono tanggal 23 Mei 2022;
 - 1.3. Print Out foto penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa Suhendri (Terdakwa) dengan Yudiman Hartono (Saksi Korban) ;
 - 1.4. Transfer Bank BNI dari Fransisca Nuary anak Terdakwa kepada Nicanery Andalasmita yang merupakan Kuasa Hukum Yudiman Hartono;
 - 1.5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance atas nama Suhendri berupa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih mutiara



No BPKB L09997423 tanggal dimulai 31 Oktober 2017 seharusnya berakhir 30 September 2021;

1.6. Fotocopy Kwitansi titip bayar dari Terdakwa Suhendri kepada kolektor BCA atas angsuran mobil honda jazz BM 1767 SN;

Adalah berharga dimata hukum dan terlampir dalam perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara Suhendri dengan Yudiman Hartono tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda PH-1;
2. Print out foto Penyerahan Surat Perjanjian Perdamaian Terdakwa dengan Saksi Korban, diberi tanda PH-2;
3. Print out foto penandatanganan surat perjanjian perdamaian antara terdakwa Suhendri (Terdakwa) dengan Yudiman Hartono (Saksi Korban), diberi tanda PH-3;
4. Fotocopy Bukti transfer dari Fransisca Nuary anak terdakwa kepada Nicanery Andalasmita yang merupakan Kuasa Hukum Yudiman Hartono, diberi tanda PH-4;
5. Fotocopy Bukti transfer dari Fransisca Nuary kepada Bpk Suhendri yang merupakan anak dari Terdakwa, diberi tanda PH-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance atas nama Suhendri berupa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih mutiara No BPKB L09997423 tanggal dimulai 31 Oktober 2017 seharusnya berakhir 30 September 2021, diberi tanda PH-6;
7. Fotocopy Kwitansi titip bayar dari Terdakwa Suhendri kepada kolektor BCA atas angsuran mobil honda jazz BM 1767 SN, diberi tanda PH-7;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya yng dihubungkan dengan saksi Ade Charge maupun lampiran bukti suratnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, dan terkait adanya upaya Terdakwa dalam



mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban tersebut dapat dijadikan pertimbangan sepanjang hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien), melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik-delik lainnya di masyarakat, yang produk akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan (doeltheorien);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam konsep paling ideal yaitu konsep teori gabungan (verenigingstheorien) yang memadukan konsep dalam teori absolut/pembalasan dan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki/merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendekatan dalam konsep teori gabungan (verenigingstheorien) tersebut dapat ditafsirkan bahwa pemidanaan bukanlah merupakan alat pembalasan yang membabi-buta, yang hanya memberikan nestapa kepada Terdakwa tanpa memperhatikan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan masyarakat (termasuk juga Terdakwa sebagai bagian integral dari masyarakat) ke arah yang lebih baik. Jenis dan berat ringannya pemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanya memperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya, melainkan harus diterapkan secara kasuistik dengan secara komprehensif memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta factor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perbuatan dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pendekatan-pendekatan tersebut, dengan tanpa mengeliminasi esensi dan prinsip-prinsip yang



diusung dalam sistem peradilan, dan juga dengan secara komprehensif mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan sifat dan cara bagaimana delik diwujudkan dalam perkara a quo, sehingga terkait pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) lembar bukti asli slip transfer / penyetoran uang melalui Bank Riau-Kepri ke rekening An. Suhendri, 3 (tiga) lembar bukti transfer uang melalui ATM ke rekening An. Suhendri dan 2 (dua) lembar kwitansi asli penyerahan uang yang di tandatangani oleh Suhendri., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh sehat Hukum Terdakwa di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara Suhendri dengan Yudiman Hartono tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda PH-1;
2. Print out foto Penyerahan Surat Perjanjian Perdamaian Terdakwa dengan Saksi Korban, diberi tanda PH-2;
3. Print out foto penandatanganan surat perjanjian perdamaian antara terdakwa Suhendri (Terdakwa) dengan Yudiman Hartono (Saksi Korban), diberi tanda PH-3;
4. Fotocopy Bukti transfer dari Fransisca Nuary anak terdakwa kepada Nicanery Andalasmita yang merupakan Kuasa Hukum Yudiman Hartono, diberi tanda PH-4;



5. Fotocopy Bukti transfer dari Fransisca Nuary kepada Bpk Suhendri yang merupakan anak dari Terdakwa, diberi tanda PH-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna BCA Finance atas nama Suhendri berupa Mobil Honda Jazz BM 1767 SN warna putih mutiara No BPKB L09997423 tanggal dimulai 31 Oktober 2017 seharusnya berakhir 30 September 2021, diberi tanda PH-6;
7. Fotocopy Kwitansi titip bayar dari Terdakwa Suhendri kepada kolektor BCA atas angsuran mobil honda jazz BM 1767 SN, diberi tanda PH-7;

Oleh karena seluruh bukti surat tersebut juga telah selesai dipergunakan sebagai bukti surat dalam persidangan ini, maka selanjutnya bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yudiman Hartono mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar kerugian korban sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa kepada saksi Korban Yudiman Hartono melalui Penasehat Hukum saksi Yudiman Hartono yaitu sdr. Niko;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI Bin SUDINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) lembar bukti asli slip transfer / penyetoran uang melalui Bank Riau-Kepri ke rekening An. Suhendri.
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang melalui ATM ke rekening An. Suhendri.
 - 2 (dua) lembar kwitansi asli penyerahan uang yang di tandatangani oleh Suhendri.
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.